



Direktori Putusan Mahkamah Agung PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 691/Pid.B/2024/PN Tng

1

putusan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa.

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | Rudiansyah Bin <i>Tatang</i> |
| 2. Tempat lahir | <i>Subang</i> |
| 3. Umur/Tanggal lahir | 29 Tahun /14 Maret 1995 |
| | Laki-laki |
| 4. Jenis kelamin | Indonesia |
| 5. Kebangsaan | Kp. Rawa Lele Rt. 010/002 Desa Rawa Lele Kec. <i>Dawuan</i> |
| 6. Tempat tinggal | Kab. Subang |
| | Islam |

7. Agama

Buruh harian lepas

8. Pekerjaan

Terdakwa 2 Tio Hamdani Bin Ade *Rosidi* : *Purwakarta*

1. Nama lengkap

20 Tahun / 17 September 2003 : *Laki-laki*

2. Tempat lahir

Indonesia

3. Umur/Tanggal lahir

Kp. Legok Barong Rt. 009/004 Desa Pusakamulya Kec.

4. Jenis kelamin

Kiarapedes Kab. Purwakarta

5. Kebangsaan

1. Agama : *Islam*

6. Tempat tinggal

8. Pekerjaan : *Buruh harian lepas*

Terdakwa - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;*
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;*
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;*
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;*
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Di1. Terdakwa I RUDIANSYAH BIN TATANG, dan Terdakwa II. TIO HAMDANI BIN ADE ROSIDI tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDIANSYAH BIN TATANG, dan terdakwa II TIO HAMDANI BIN ADE ROSIDI tersebut oleh karena itu dengan M 303 penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

5. Menetapkan bukti-bukti sural berupa .

- 1 (satu) buah karung berisi plat besi sebanyak 32 pics dengan ukuran perincian sebagai berikut:

- Panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 10 mm, sebanyak 25 pics ,
- Panjang 40 cm, lebar 10 cm dan tebal 10 mm, sebanyak 5 pics ,
- Panjang 35 cm, lebar 20 cm dan tebal 12 mm, sebanyak 2 pics ,

- Nota pembelian plat besi PT. ASIA MORADON seharga Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT. ASIA MORADON melalui saksi RUHIYAT BIN DEDEN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna putih hitam No Pol A 3076 FQ Nomor Rangka : MH1JBB214BK074927 Nomor Mesin : JBB2E- 1074925;

Dikembalikan kepada saksi SUKRI BIN RAKIB ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, Lucky Rombot Kalalo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, S.H., dan Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Fans Afify, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anita Rahmawati,



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung

Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H.

Hal. 2 Petikan Putusan Nomor 2000/Pid B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)